BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kebijakan Perpajakan

Menurut Risnawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2012:208) mendefinisikan Kebijakan Perpajakan adalah sebagai berikut :

"Kebijakan perpajakan adalah Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah".

Menurut Haula Rosdiana & Edi Slamet Irianto (2012:84) mendefinikasikan Kebijakan Perpajakan adalah sebagai berikut :

> "Kebijkan perpajakan adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan yang mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran pembelanjaan negara. sedangkan kebijkan fiskal dari arti yang sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai tax base, siapa-siapa yang dikenakan pajak, yang dikecualikan, yang dijadikan sebagai objek, menentukan besarnya pajak terutang dan menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang ".

Menurut Erly Suandy (2011:34) mendefinikasikan Kebijakan Perpajakan adalah sebagai berikut :

> "Kebijakan Perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan".

Menurut Lauddin Marsuni dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:90) mendefinikasikan Kebijakan Perpajakan adalah sebagai berikut :

"1.Suatu Pilihan atau Keputusan yang diambil oleh oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, adn menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif,
2.Suatu tindakan Pemerintah dalam rangka memungut pajak guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara,
3.Suatu Keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara".

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pajak merupakan suatu cara pemerintah dalam memperoleh pendapatan yang kemudian akan digunakan sebagai dana pembangunan negara. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar UU, Sehingga bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan Kebijakan tersebut telah dirancang sedemikian rupa dengan dimaksudkan agar bisa meningkatkan kepatuhan atas wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini berusaha menerapkan kebijakan dengan sebaik mungkin agar tercitptanya kepatuhan perpajakan.

2.1.1.1 Perumusan Kebijakan Perpajakan di Indonesia

Kebijakan dalam perpajakan dibuat pemerintah haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu,2010:90). Dan tentunya kebijakan di sini tidak termasuk dalam penentuan masalah *tax base dan tax rate* (Siti Kurnia Rahayu,2010:90). Karena harus ada batasan pendelegasian wewenang dari tangan lembaga perwakilan rakyat kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemerintah selaku penguasa (Siti Kurnia Rahayu,2010:90). Selain itu juga mempunyai tujuan untuk mencapai suatu iklim perpajakan yang adil dan kondusif (Siti Kurnia Rahayu,2010:90).

Untuk mendapatkan kebijakan perpajakan yang bagus selain mengunakan undang-undang juga harus ada pendelegasian wewenang kepada pemerintah untuk mengatur atau membuat kebijakan perpajakan, menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 :91) untuk mengatur atau membuat kebijakan perpajakan yang meliputi :

"1. Kebijakan menerbitkan ketentuan yang bersifat administratif dan prosedural,
2. Metode Penyusutan dan penilaian persediaan,
3. Ketentuan mengenai pembuktian biaya,
4. metode akuntansi untuk tujuan perpajakan,
5. prosedur registrasi,
6. penyesuian perpajakan yang berkaitan dengan inflasi".

Beberapa model kebijakan negara sebagai model yang diikuti dalam perumusan kebijakan perpajakan di indonesia dikemukakan oleh Lauddin Marsuni dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:91) :

" 1. Menggunakan Model Kelembagaan

2. Menggunakan Model Proses

3. Menggunakan Model Inkrementalis ".

Kebijakan Perpajakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan perpajakan sebelumnya dengan modifikasi tertentu , yaitu :

a. Penyederhanaan UU Perpajakan

b. Penyederhanaan sistem administrasi Perpajakan

c. Pemberian kepercayaan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak terutang.

2.1.1.2 Indikator Kebijakan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:89), unsur-unsur esensil dari dari suatu kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan (*goal*)
2. Proposal (*Plans*)
3. Program
4. Keputusan
5. Efek

2.1.2 Penagihan pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013:138) mendefinikasikan bahwa penagihan pajak adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan".

Menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia (2010:197) mendefinikasikan Penagihan pajak adalah sebagai berikut:

> "Serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dari pengertian yang dikemukakan Moeljohadi SH tersebut terdapat 4 unsur pengertian penagihan yaitu :
> 1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah, melakukan penyitaan, pengumuman lelang serta pelelangan.
> 2. Aparatur Direktur Jendral Pajak, juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah disumpah.
> 3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menambah pajak terutang.
> 4. Menurut Undang-Undang ialah UU No.6 tahun 1983 yo UU No.16 tahun 2000 dan UU No.19 tahun 2000 tentang ketentuan umum tatacara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa".

Menurut Mardiasmo (2009:119) mendefinikasikan Penagihan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan".

Menurut Diana Sari (2013:264) mendefinikasikan Penagihan pajak adalah sebagai berikut :

> "Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita".

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penagihan Pajak adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan agar penangung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak pajak dengan memperingatkan dan melakukan pelaksanaan penagihan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Surat Tagihan
 a. Pengertian
 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)
 Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila :
 1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 2. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
 4. Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau faktur pajak tidak lengkap.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 a. Pengertian
 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak uang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 b. Penerbitan SKPKB
 Diterbitkan Surat Keteapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila :
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 2. SPT tidak disampaikan pada waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut saran teguran.
 3. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPn dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 persen.
 4. kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 a. Pengertian
 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
 b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) apabila :
 1.Berdasarkan data baru atau data yang semula belum lengkap menyebutkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
 2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

4. Surat Keputusan Pembetulan Surat keputusan pembetulan adalah surat putusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang terdapat salam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat keputusan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan.
5. Surat Keputusan Keberatan
 Surat Putusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh wajib pajak.
6. Putusan Banding
 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak Kelebihan Pajak.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan tagihan pajak diperlukan Surat Tagihan Pajak (STP), dan diterbitkan apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak, dan dikenakan denda jika Wajib Pajak telat dalam pembayaran pajaknya.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar kecilnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Dan diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat pajak terutang, tidak menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak, dan jika penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) digunakan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak uang ditetapkan. Dan diterbitkan jika data baru atau data semula belum lengkap serta ditemukannya data yang lain setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Surat Keputusan Pembetulan merupakan surat untuk membetulkan jika terdapat kesalah tulis, salah hitung, maupun kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang Perpajakan. Surat Putusan Keberatan merupakan keputusan keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dianjurkan oleh Wajib Pajak. Putusan merupakan putusan yang diputuskan oleh peradilan pajak terhadap surat keputusan keberatan yang dianjurkan oleh Wajib Pajak.

2.1.2.3 Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari (2013:264), Tindakan dari Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Surat Teguran
2. Surat Paksa
3. Surat Sita
4. Lelang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian dibawah ini:

1. Surat Teguran
 a. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlahnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan surat teguran setelah lewat 7(Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan;
 b. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagaian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB dan SKPKBT, kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (hari) sejak saat jatuh tempo pengajuan banding;

c. Dalam hal WP tidak menyetujui sebagaian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB dan SKPKBT ,kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (hari) sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan putusan banding;
d. Dalam hal WP menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir pemeriksaan, kepada WP disampaika surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan;
e. Dalam hal WP mencabut penagjuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh WP, kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut; dan
f. Dalam rangka penagihan pajak atas utang bumi dan bangunan dan /atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam STPPBB,SKBKB,SKPKBT,STB atau surat keputusan pembetulan, keputusan keberatan. atau putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kepada WP disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. penyampaian surat teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2. Surat Paksa utang pajak setelah lewat 21(dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, diterbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp.50.000,00, utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak.
3. Surat sita utang pajak terbit dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp.100.000,00.
4. Lelang dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melaui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang yang tidak bergerak 2(dua) kali. Penjualan secara lelang melalui kantor lelang negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000 ,- tidak harus di umumkan melalui media massa.

2.1.2.4 Hak Wajib Pajak/Penanggung pajak

Wajib pajak / Penanggung Pajak berhak :

1. Meminta jurusita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
2. Menerima salinan surat paksa dan salinan berita acara penyitaan.
3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
4. Sebelum pelaksanaan lelang wajib pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada KPP yang bersangkutan.
5. Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

2.1.2.5 Kewajiban pajak / Penanggung Pajak

Wajib pajak /Penanggung Pajak berkewajiban :

1. Membantu jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya
 a. Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usaha / tempat tinggal WP / Penanggung Pajak.
 b. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
2. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

2.1.2.6 Daluwarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa stelah melampaui waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT dan SKP, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali.

Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila :

a. Diterbitkannya surat paksa .
b. Adanya pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung.
c. Diterbitkan SKPKB dan SKPKBT karena WP setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempuyai ketetapan hukum tetap.
d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.2.7 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Aristanti Widyaningsih (2013:12), Indikator dari Penagihan Pajak adalah Sebagai berikut :

1. Asas keadilan
 Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemapuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. *Convenience*
 Penagihan hendaknya dilaksanakan pada saat yang paling tepat (pada saat terlambat membayar pajak).
3. Asas Kepastian
 Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Mendefinikasikan Kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

> "Istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan".

Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa :

> "Kepatuhan Perpajakan adalah Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Menurut Safri Nurmantu yang diungkapkan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2005:148) Mendefinikasikan Kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan dimana wajib pajakmemenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139) Mendefinikasikan Kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Berdasarkan kepada teori – teori diatas penulis bisa menarik kesimpulan bahwasanya kepatuhan pajak itu muncul dari wajib pajak itu sendiri dengan berpedoman pada serangkaian aturan – aturan yang ada dalam perpajakan.

Pajak berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban dan haknya dalam perpajakan dimana dalam hal ini tujuannya adalah untuk kepentingan bersama.

2.1.3.2 Macam-macam Kepatuhan

Menurut Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan terbagi menjadi dua macam kepatuhan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal
 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material
 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Perpajakan

Menurut Norman D. Nowark dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mendefinisikan Indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak
2. Kejelasan Pengisian Formulir
3. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2012:84) Kebijakan Pajak khususnya penurunan tarif pajak pengahasilan akan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap tingkat produkvitas dan pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:90) bahwa kebijakan pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara yang secara langsung dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan ditempuh dalam bentuk :

a. Perluasan dan peningkatan Wajib pajak.
b. Perluasan objek pajak
c. Penyempurnaan tarif pajak
d. Penyempurnaan administrasi perpajakan

Menurut Jeff Pope dan Hijattulah Abdul-Jabbar (2008**)** juga mengemukakan bahwa kebijakan yang paling penting yang harus diperhatikan adalah untuk mengenali pemenuhan beban kepatuhan di tingkat nasional. Dimana Hukum Pajak harus disederhanakan terus menerus, terutama untuk tiga alasan, yaitu untuk menurunkan biaya kepatuhan baik dan biaya administrasi, untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh para pembayar pajak, dan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela.

Namun menurut *De Jantscher* (1997) yang dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93) bahwa Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*) yang

dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya (kepatuhan pajak) karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.

Oleh karena itu Jhon Hutagaol (2007:25) mengungkapkan bahwa Modernisasi administrasi perpajakan yang secara berkesinambungan digulirkan oleh DJP merupakan bagian dari kebijakan administrasi perpajakan (*tax administration policy*), Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Selain itu, kebijakan administrasi perpajakan dapat meningkatkan citra pajak pajak melalui pelayanan yang profesional.

Berdasarkan teori diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Kebijakan Perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan, penerimaan pajak dan sasaran lainnya. Hal ini ditunjang oleh kebijakan perpajakan dimana memiliki administrasi, prosedural, tarif pajak dan ketentuan lainnya yang baik dan adil. Dengan kebijakan perpajakan yang demikian akan memberi dampak yang positif terhadap kepatuhan perpajakan dan berakibat pada optimalnya penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 189) Penagihan Pajak merupakan salah satu elemen dari *law enforcement* (Penegakan Hukum di bidang perpajakan dengan tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Marihot Pahala (2007:139) Penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak, Hal ini dimaksudkan agar semua

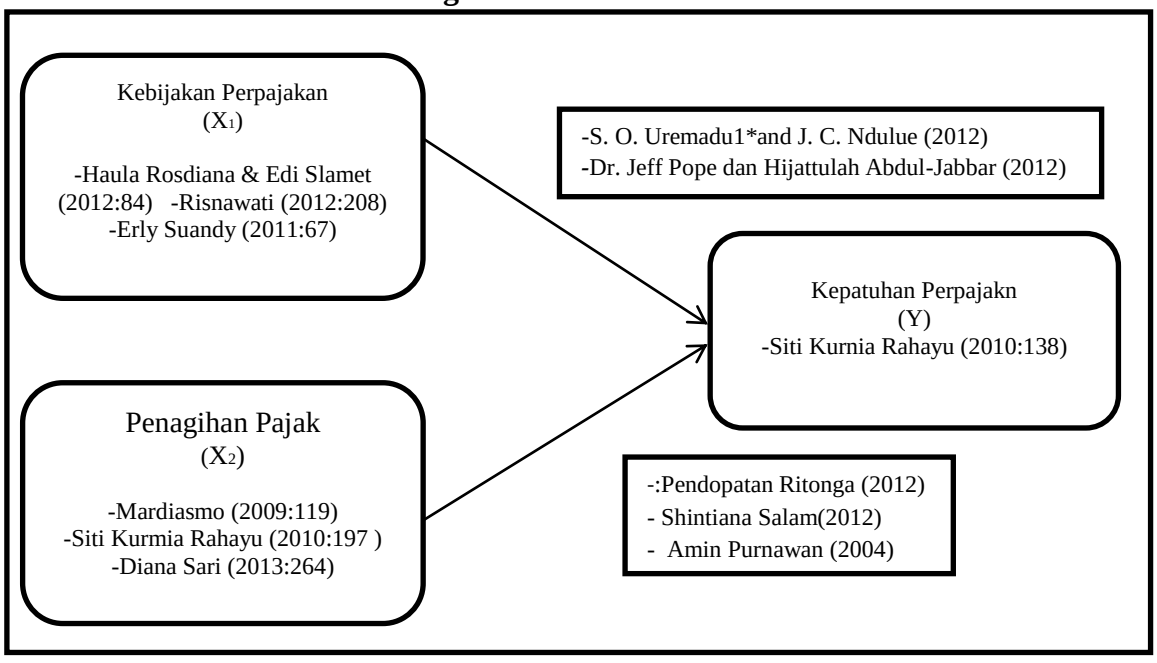
wajib pajak patuh membayar membayar pajak. Apabila tidak ada tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus, wajib pajak akan memandang enteng pajak yang menjadi kewajibannya.

Menurut Gatot Faisal (2009:210) Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya.

Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak penunggak pajak, di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak (Gatot Faisal,2009:225).

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas dan di dukung oleh pendapat para ahli serta penelitian terdahulu, maka dapat di uraikan Skema kerangka pemikiran yang disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Paragdima Penelitian



2.2.3 Penelitian Sebelunya

Tabel 2.2
Penelitian sebelumnya

No	Nama dan judul	Kesimpulan	Persamaan	Pembeda
1	Nama: S. O. Uremadu1*and J. C. Ndulue. Journal of Public Administration and Policy Research Vol. 3(6), , June 2011 ISSN 2141-2480 ©2011 Academic Journals Judul : A review of private sector tax revenue generation at local government level: Evidence from Nigeria	"*It views tax policy from a variety view points, which focuses on broad based of tax revenues and on designing certain selected major taxes, This paper will cover the theory of fiscal responsibilities underwhich the government uses its revenue and expenditure programs to produce desirable effects on national income, production and practice of public finance. In most of the emerging or developing countries one of the factors lacking the economic growth is lacking of revenue to finance the economic development. Highlighting tax revenue profile and composition; and discussing major problems that could prevent by implementing an effective tax polices in those countries".* (Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak yang efektif dan efisien akan menghilangkan biaya kepatuhan yang tinggi, membuat orang patuh pajak dan meningkatkan total penerimaan yag dihasilkan dari sumber perpajakan)	Variabel yang dibahas sama Kebijakan Pajak	Tempat Penelitian yang dilakukan penulis berberda
2	Nama: Dr. Jeff Pope dan Hijattulah Abdul-Jabbar Judul : Tax Compliance Costs of Small and Medium Enterprises in	"Bahwa bidang kebijakan yang paling penting yang harus diperhatikan adalah untuk mengenali pemenuhan beban kepatuhan UKM di tingkat nasional. Hukum Pajak harus disederhanakan terus menerus, terutama	Variabel Independend (X1) dan dependend (Y) yang digunakan sama	Perbedaan dalam variabel (X2)

	Malaysia: Policy Implications Tahun :2012	untuk tiga alasan, yaitu untuk menurunkan biaya kepatuhan baik dan biaya administrasi, untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh para pembayar pajak, dan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela".		
3	Nama:Pendopatan Ritonga Judul :Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap kepatuhan wajib pajak Tahun :2012	"Bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak".	Persamaan Variabel (X2)dan (Y)	Pebedaan (X1)
4	Nama : Shintiana Salam Judul :Penagihan pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak Tahun :2012	"Penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak Cicadas Bandung memiliki hubungan dan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penagihan pajak memberikan pegaruh searah terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila semakin baik penagihan pajak maka kepatuhan wajib pajak menjadi baik ".	Persamaan Variabel (X2)dan (Y)	Pebedaan (X1)
5	Nama : Amin Purnawan Judul : Pelaksanaan tingkat penagihan pajak kaitanya dengan kepatuhan wajib pajak dan aspek keadilannya Tahun :2004	"Pelaksanaan tindakan penagihan pajak, sebaiknya dilakukan dengan tetap berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. Jangan hanya karena mengejar target penerimaan pajak mengabaikan hak-hak wajib pajak bahkan melanggar hak-hak asasi manusia. Kedepan perlu semakin diperhatikan aspek keadilan dalam perpajakan yakni adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib	Membahas Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Tempat Penelitian Berbeda Perusahaan

		pajak dan fiskus. Wajib pajak patuh memenuhi kewajibannya bukan karena takut kena sanksi melainkan wujud rasa tanggung jawab dan kesadaran akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan".		
6	Nama : Mohd Rizal Palil dan Ahmad Fariq Mustapha Judul : Determinants of Tax Compliance in Asia: A case of Malaysia Tahun:2010	"Hasil ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi khusus oleh probabilitas yang diaudit, persepsi pengeluaran pemerintah, denda, kendala keuangan pribadi, dan pengaruh kelompok rujukan. Hasil dari penelitian ini dapat menginformasikan kebijakan dalam apa cara penentu dapat mempengaruhi kepatuhan ".	Membahas Kepatuhan Pajak	Tempat Penelitian Berbeda Perusahaan

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas .
2. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas.